



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**LAPORAN TAHUNAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
2021**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
2022**

## I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah secara hukum berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/14/2018 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan



rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

## II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan dengan penyediaan informasi melalui *website* PPID dengan alamat [www.ppid.go.id](http://www.ppid.go.id), *website* Dinas [www.dislutkan.kalteng.go.id](http://www.dislutkan.kalteng.go.id) selain itu Dinas juga memiliki media sosial Facebook Dinas Kelautan Perikanan Kalteng dan Instagram dengan nama Dislutkan Kalteng, serta dapat datang langsung atau melalui telepon/faksimile dengan nomor: (0536) 3229663 / 3220517 dan melalui e-mail dengan alamat: [dislutkan@kalteng.go.id](mailto:dislutkan@kalteng.go.id).

Selain itu, saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sedang dalam tahap pengembangan Aplikasi PPID Dislutkan Kalteng *Mobile* berbasis *android*. Dalam penyediaan informasi kinerja, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mengembangkan Aplikasi Buku Pintar Dislutkan Kalteng. Semua aplikasi ini dapat diakses melalui *website* resmi Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah:

[www.dislutkan.kalteng.go.id](http://www.dislutkan.kalteng.go.id).

### III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

#### a. Waktu Pelayanan

PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja Senin s.d Jum'at pada pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB, dengan waktu istirahat pada pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB. Meskipun jam kerja layanan informasi dibatasi pada jam kerja kantor, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah seperti dengan cara melalui e-mail: [dislutkan@kalteng.go.id](mailto:dislutkan@kalteng.go.id) dan dapat juga mengakses website [www.ppid.go.id](http://www.ppid.go.id). dan [www.dislutkan.kalteng.go.id](http://www.dislutkan.kalteng.go.id).



b. Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi

Pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah permohonan informasi publik yang berasal dari perorangan sebanyak 3 (orang) orang dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 14 (empat belas) poin.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang berasal dari dinas/badan/instansi lain sebanyak 13 (tiga belas) unit dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 56 (lima puluh enam) poin.

**IV. Sengketa Informasi Publik**

Pada tahun 2021, PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada mendapatkan dan/atau menangani sengketa informasi publik.

**V. Anggaran Pelayanan Informasi**

PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan layanan informasi publik saat ini sudah memiliki anggaran tersendiri dimana untuk melaksanakan kegiatan PPID Pembantu selama tahun 2021 menggunakan biaya operasional yang ada melekat pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (3.25.1.1.01.06) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.



## **VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2021 ada kendala yang dihadapi, karena adanya pandemi Covid-19 sehingga kegiatan PPID yang bersifat pertemuan dan melibatkan masyarakat kurang berjalan dengan optimal.

## **VII. Kesaksian Untuk Memenuhi Proses Hukum di Aparat Penegak Hukum**

Selama tahun 2021 PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tidak pernah diminta memberikan kesaksian untuk penyelesaian sengketa informasi di pengadilan.

## **VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik**

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik maka beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas layanan informasi publik baik secara langsung maupun online untuk transaksi permintaan informasi, penanganan pengaduan/keberatan, *recording* hasil transaksi, serta laporan.
2. Peningkatan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik.
3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah melalui Forum PPID.
4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) PPID Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan PPID.
6. Pengembangan media dan aplikasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Tahunan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2021.

Palangka Raya, Januari 2022

Ketua PPID  
Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Tengah,

  
YULIANI, S.H, M.AP.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196905181996032003

Mengetahui:

KEPALA DINAS,



Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607271993031011